

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai konsekuensinya setiap tindakan yang di lakukan oleh penguasa harus memiliki dasar hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Republik indonesia harus menampilkan wibawa hukum dalam rangka pencegahan, penanganan dan perbaikan terhadap perbuatan menyimpang yang merugikan negara, baik dalam bidang hukum, keuangan dan perekonomian negara serta terhadap tindakan yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan, karena para pelakunya menggunakan metoda yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi¹.

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.²

Sedangkan Pengertian Korupsi menurut Undang-undang, merujuk pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (melalui hukum pidana nasional dan Internasional)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.28

Tahun 2001, bahwasanya Korupsi adalah "Perbuatan Melawan hukum, memperkaya diri orang / badan lain yang merugikan keuangan / perekonomian negara". Dan atau Perbuatan yang Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara. Perbuatan yang dimaksud bisa berupa Penyuapan, Penggelapan, Pemasaran, ataupun gratifikasi. yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas / tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.³

³ Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung , 2009, hlm. 2.

Akibat korupsi Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha terhambat, penderitaan dimana mana, dan ketidakpastian akan masa depan. Salah satu cara supaya rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi, sehingga penanggulangan korupsi dapat menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.⁴

Dewasa ini, Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan yang mematkan untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang dianggap ancaman. Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara⁵.

Warga Negara Indonesia yang dilantik menjadi Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, selain wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan Wajib TNI, Prajurit TNI dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan

⁴ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 4.

⁵ <http://eprints.upnjatim.ac.id/4894/1/file1.pdf>. Diakses 11 Februari 2019, jam 21.54 WIB.

peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku umum seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu.

Peraturan itulah yang harus dan wajib ditaati oleh setiap Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira sehingga Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik kesatuan, masyarakat dan negara. Bagi Prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maka harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)”⁶. Dari asas *equality before the law*, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dapat diartikan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 82.

semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas TNI saat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁷ Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).⁸

Militer memiliki beberapa sistem hukum yakni disipliner, kode etik dan pidana. Sistem hukum yang dianut militer ini merupakan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum sipil. Sistem hukum militer memiliki roda peradilan yang berpacu pada sistem hierarki militer. Anggota militer yang memiliki jabatan yang lebih tinggi yang berhak menghukum anggota militer yang memiliki jabatan yang lebih rendah⁹.

⁷ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakatata, 1981, hlm.26.

⁸ Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21

⁹<http://repository.unpas.ac.id/33482/1.haspreviewThumbnailVersion/7.%20DAFTAR%20ISI.pdf>.diakses 02 Febuari 2019 jam 11.22 WIB.

Beberapa tahun kebelakang terdapat kasus korupsi pengadaan alutsita yang melibatkan Pejabat Militer yang merugikan negara mencapai 12,4 juta dolar AS, akibat dari perbuatannya Pejabat Militer ini di beri hukuman Pidana Penjara seumur hidup. Pejabat Militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara. Brigjen Teddy Hernayadi dijatuhi hukuman pokok yaitu pidana penjara seumur hidup karena telah terbukti secara sah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer meminta kepada majelis hakim agar terdakwa di jatuhi hukuman 12 tahun penjara sedangkan pada putusan terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*.. Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia selama menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menjabat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa justru sebaliknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana seumur hidup jauh di atas dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut dua belas tahun pidana penjara Bagi Terdakwa Brigjen Tni Teddy Hernayadi S.H.,M.M.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu penulis mencoba membahasnya dengan bentuk studi kasus dengan judul :

**“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II
NOMOR 23- K/PMT-II/AD/VII/2016 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BRIGJEN TNI TEDDY
HERNAYADI, S.E.,M.M”**